

DAFTAR INFORMASI PUBLIK - PELAYANAN PPID
2025

Kpt 30 Tahun 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PELAYANAN PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 337/ORT.08.1-BA/7312/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; dan PKPU No. 17 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 September 2025
 - Lamp. 10 hlm.